

Research Article

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong

Naavi'u Emal Maaliki^{1*}, Eko Soponyono²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*naavi.pioel@gmail.com

ABSTRACT

Fake news or known as Hoax is currently spreading in various media. Whether it's print media or online media. Fake news is fake news that is fabricated or distorted from the real facts. The problems discussed in this study include: How Criminal Law Policy as Efforts to Prevent the Crime of Fake News According to Current Positive Law and How Criminal Law Policy as Efforts to Prevent Upcoming Fake News Crimes. This research is normative research. The rules regarding fake news in the Criminal Code are contained in Article 390, while the rules for fake news in the Law are contained in Law No.11 of 2008 and Law no. 1 of 1946. Revision of Law No.11 of 2008, namely Law No. 19 of 2016. The role of government and the role of society is contained in Law Number 19 of 2016 and is listed in article 40 and article 41. Rules regarding the crime of hoax in Criminal law reform is contained in the 2019 Criminal Code Bill in Article 272.

Keywords: Criminal Law Policy; Fake News; Criminal Law Reform.

ABSTRAK

Berita bohong atau dikenal dengan Hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Berita bohong adalah berita palsu yang dibuat-buat atau diputarbalikkan dari fakta sesungguhnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong Menurut Hukum Positif Saat Ini dan Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong Yang Akan Datang. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Aturan Mengenai Berita Bohong yang ada di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 390, sedangkan aturan Berita Bohong yang ada dalam Undang-Undang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2008 dan UU No. 1 Tahun 1946. Pembaharuan UU No.11 Tahun 2008 yaitu UU No.19 Tahun 2016. Peran pemerintah dan peran masyarakat dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam pasal 40 dan pasal 41. Aturan mengenai tindak pidana berita bohong (hoax) dalam pembaharuan hukum pidana terdapat dalam RUU KUHP 2019 dalam Pasal 272.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Berita Bohong; Pembaharuan Hukum Pidana.

A. PENDAHULUAN

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah upaya atau kehendak yang dilakukan oleh negara Indonesia. Kehendak demikian dapat diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Di sisi lain pemerintah negara Indonesia juga berupaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian upaya pemerintah negara Indonesia disamping melindungi masyarakat (*social defence*), sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan upaya demikian merupakan tujuan nasional (Soponyono, 2011).

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sedangkan fungsi hukum dalam negara hukum adalah sebagai "Social Control" (Pengendalian tingkah laku masyarakat), yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram (Sukadana, Amiruddin, & Parman, 2018).

Pada masa ini, masyarakat cenderung mengalami proses menuju masyarakat global. Dimensi globalisasi pada galibnya mengait pada berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya politik, ekonomi, budaya, penyakit, dan sebagainya (Sulistiyawan, 2019). Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Internet sendiri merupakan keseluruhan jaringan komputer yang saling

terhubung menggunakan standar sistem global (Anjani, & Santoso, 2018). Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antar manusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya informasi palsu (*hoaks*). *Hoaks* dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Elvia, Maroni, & Monica, 2018). Masyarakat sipil menjadi kekuatan intelektual mengkaji dan merumuskan kebutuhan hukum masyarakat sipil menjadi kekuatan intelektual (Perbawati, 2005). Tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat didukung oleh kultur masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan, mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah salah contoh penegakan hukum oleh masyarakat (Fitriati, 2015).

Sejarah dari berita bohong (*hoax*) sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarkan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu (Juliani, 2017).

Pengaturan yang berkaitan mengenai berita bohong ini salah satunya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (*enam*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berita bohong adalah berita yang dapat merugikan bagi masyarakat umum. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengangkat judul “Kebijakan Hukum Pidana sebagai upaya Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong”.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010).

Menurut Aristoteles, “Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak-adilan”.

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law (Istilah Inggris), Droit Compare (istilah Perancis), Rechtsgelijking (istilah Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre (istilah Jerman). Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat

para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum (Arief, 2010).

Rudolf B.Schlesinger mengatakan bahwa, “perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji. Permasalahan-permasalahan yang dibahas antara lain: Bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana berita bohong menurut hukum positif saat ini? dan bagaimana kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana berita bohong yang akan datang?

State of the art penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut adalah beberapa penelitian tersebut, Cintya Putri Rimadhini, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik” (Rimadhini, 2018). Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana penyebaran tindak pidana berita bohong dimana dalam penelitian ini hasil penelitian dan pembahasan terfokus pada pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak

pidana dan hanya dalam ruang lingkup media elektronik. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini membahas lebih jauh lagi seperti sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, pembaharuan peraturan mengenai berita bohong, dan juga membahas mengenai tindak pidana berita bohong dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian selanjutnya yaitu berjudul "Pertanggungjawaban Pidana atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial" oleh Yunita Rahayu Kurniawati, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) (Kurniawati, 2020). Penelitian ini berfokus pada pelaku tindak pidana berita bohong, dimana membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyebaran tindak pidana berita bohong, dalam penelitian ini hasil penelitian dan pembahasan terfokus pada pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana dan hanya membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, penelitian ini membahas berbagai sumber seperti KUHP, RUU, dan perbandingan dengan negara lain. Penelitian lain oleh Zainuddin Muda Z Monggilo dengan judul "Analitis konten kualitatif hoax dan literasi digital dalam @komikfunday" (Monggilo, 2020). Perbedaan antara penelitian ini yaitu, penelitian oleh Monggilo tidak fokus pada aturan hoax yang ada dalam hukum positif dan masa yang akan datang, sedangkan di penelitian ini berfokus pada aturan Undang-undang yang ada saat ini dan yang akan datang.

Berikutnya dalam penelitian Internasional. Pertama penelitian dengan judul "Is This Thesis Fake News? Linguistic Methods for Categorizing News oleh Edie Reimink" (Reimink, 2018). Dalam penelitian oleh Edie Reimink tidak ada perbandingan aturan mengenai berita bohong dengan negara lain, sedangkan dalam penelitian ini terdapat perbandingan dengan negara lain. Penelitian lainnya yaitu Thomas Powell dengan Judul "On the biological warfare "Hoax" Thesis (Powell, 2018). Penelitian tersebut hanya membahas aturan mengenai hoax pada saat ini saja, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas aturan saat ini tetapi juga membahas aturan hoax di masa yang akan datang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data - data yang bersifat sekunder. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, hukum yang berlaku dan pelaksanaannya saat ini. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini. Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research). Analisis yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan

dalam metode analisis data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan yang ada berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong Menurut Hukum Positif Saat Ini

Hukum positif disebut juga sebagai *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (Astawa, 2008). Hukum dan keadilan digambarkan sebagai dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan tanpa hukum tidak bisa diwujudkan (Haryadi, & Suteki, 2017). Sebelum masuk ke pembahasan aturan mengenai tindak pidana berita bohong, terdapat pasal yang menjelaskan mengenai peran pemerintah dan peran masyarakat yang dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 41. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh Polisi di daerah-daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyebaran berita bohong / penipuan transaksi elektronik. Keterbatasan alat-alat modern di daerah

menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan transaksi elektronik dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar (Sumadi, 2016).

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat dikaitkan dengan berita bohong, berikut adalah penjabarannya :

Pasal 390 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Dalam Pasal 390 KUHP, terdapat kata “kabar bohong” bisa diartikan juga dengan berita bohong, maka pasal tersebut dapat digunakan untuk menangani kasus tindak pidana berita bohong. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 390 KUHP tersebut yaitu:

1) Perbuatan atau tindak pidana

Dalam Pasal tersebut kata “menyiarkan” merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana.

2) Pertanggungjawaban pidana

Dalam Pasal tersebut kata “menyiarkan” merupakan unsur pertanggungjawaban pidana karena dengan menyiarkan sama artinya ia dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut.

3) Pidana dan Pemidanaan

Dalam Pasal tersebut ancaman pidananya yaitu penjara paling lama dua tahun.

Di luar KUHP, aturan yang lebih khusus mengatur mengenai berita bohong terdapat dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Ancaman tindak pidana berita bohong terdapat dalam pasal 45A ayat 1

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 28 ayat (1), menggunakan kata “setiap orang” yang artinya adalah menunjuk pada satu individu, jadi apabila kelompok atau korporasi belum jelas apakah bisa bila menggunakan pasal ini. Belum jelas juga bagaimana bila berita bohong ini hanya menyesatkan saja tetapi tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa tersebut “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibatnya. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka

semua unsur pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE ini menggunakan sistem kumulative yang ditandai dengan penggunaan kata “dan”. Sistem kumulatif ini adalah di mana semua unsur-unsur tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Pasal 28 (1) UU ITE ini bisa diterapkan.

Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang

Setiap orang memiliki makna siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut. Kata “menyebarkan” dalam pasal tersebut termasuk dalam unsur perbuatan atau tindak pidana.

2. Dengan sengaja

Perlu dicermati “perbuatan yang dengan sengaja” itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Kemudian apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak. Kata “sengaja” dalam pasal tersebut termasuk unsur pertanggungjawaban pidana.

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Rumusan unsur tersebut menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya juga harus terpenuhi untuk pembedaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.

4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan agar dapat dikatakan memenuhi unsur perlu dicermati bahwa berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada konsumen yang juga bisa berarti individual tertentu, kelompok tertentu, ataupun perusahaan tertentu.

5. Ancaman Pidana

Dalam pasal ini, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ini adalah unsur pidana dan ppidanaan. Dalam pasal ini tidak ada formulasi pedoman pidana yang tidak dibayar sehingga penegak hukum kesulitan memproses jika pelaku tidak membayar (bisa melalui pasal 30 KUHP, tapi pengganti dendanya kecil sekali). Tidak dijelaskan juga bagaimana bila pelaku tindak pidananya berupa korporasi.

Terdapat juga peraturan mengenai berita bohong yaitu terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15.

a. Pasal 14

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita

atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Dalam Pasal 14 Ayat (1) tersebut disebutkan dengan jelas mengenai berita bohong. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) yaitu:

1) Perbuatan atau tindak pidana

Dalam Pasal tersebut kata "menyiarkan" merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana.

2) Pertanggungjawaban pidana

Dalam ayat 1 kata "sengaja" merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, dalam ayat 2 kata "menyiarkan" merupakan unsur pertanggungjawaban pidana karena dengan menyiarkan sama artinya ia dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut.

3) Pidana dan Ppidanaan

Dalam ayat 1 ancaman pidananya yaitu penjara setinggitingginya sepuluh tahun, dalam ayat 2 ancaman pidananya setinggitingginya tiga tahun.

b. Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 15 tersebut yaitu:

1) Perbuatan atau tindak pidana

Dalam Pasal tersebut kata "menyiarkan" merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana.

2) Pertanggungjawaban pidana

Dalam Pasal tersebut kata “menyiarkan” merupakan unsur pertanggungjawaban pidana karena dengan menyiarkan sama artinya ia dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut.

3) Pidana dan Pemidanaan

Dalam Pasal tersebut ancaman pidananya yaitu penjara setinggitingginya dua tahun.

Setiap individu atau kelompok dapat dengan mudah menyebarkan berita yang tidak benar, dan penerima berita seringkali pula dinilai tidak kritis dalam mencerna pemberitaan apakah berita tersebut benar atau tidak (Juliswara, 2017). Penyebaran hoax di media sosial dan media online tidaklah terjadi begitu saja tanpa kepentingan yang melatarbelakanginya. Ada kepentingan di baliknya baik politik kekuasaan, ekonomi (industry dan bisnis hoax), ideologis, sentimen pribadi dan iseng. Selanjutnya berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoax (Astrini, 2017). Dinamika cybercrime memang cukup rumit. Sebab, tidak mengenal batas negara dan wilayah. Selain itu, waktu kejahatannya pun sulit ditentukan. Lengkap sudah fenomena Cybercrime untuk menduduki peringkat calon kejahatan terbesar di masa mendatang (Hartono, 2014).

2. Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Berita Bohong Yang Akan Datang

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (law reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materiilnya. Masyarakat menuntut media sebagai representasi kemerdekaan berpendapat, mewujudkan hak-hak publik untuk memperoleh informasi, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh hiburan, dan hak untuk melaksanakan kontrol sosial. Di dalamnya terkandung hak berpartisipasi dalam mengawasi kekuasaan, termasuk mengawal proses-proses penegakan hukum. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak publik, walaupun di era reformasi ini pemerintah (kekuasaan) tidak lagi mengintervensi penyelenggaraan media massa seperti pada masa Orde Baru, namun kehidupan media tetaplah diatur melalui perangkat hukum (Machmud NS, 2016). Sistem pengawasan internal maupun eksternal sudah dibentuk, peraturan perundang-undangan sudah diciptakan untuk mendukung langkah mengawal dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) (Sonatra, Novianto, & Riewanto, 2019).

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) adalah salah satu dari beberapa rancangan undang-undang yang disebut pembahasannya menjelang akhir jabatan DPR periode 2014-2019 (Utama, 2020). Dalam RUU

KUHP 2019 terdapat Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong yaitu dalam Paragraf 6, Penyiaran Berita Bohong

Pasal 272

(1) "Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V."

(2) "Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV."

Berdasarkan pasal 272 RUU KUHP diatas dapat dianalisis unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1) Perbuatan atau tindak pidana

Dalam Pasal 272 ayat 1 kata "menyiarkan" dan "menyebarkan" merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana. Kata tersebut juga tercantum dalam ayat 2, kata "menyiarkan" dan "menyebarkan" merupakan unsur perbuatan atau tindak pidana.

2) Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Pasal tersebut kata "menyiarkan" merupakan unsur pertanggungjawaban pidana karena dengan menyiarkan sama artinya ia

dengan sengaja melakukan perbuatan menyiarkan tersebut.

3) Pidana dan pembedaan

Dalam ayat 1 ancaman pidananya yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V. Dalam ayat 2 ancaman pidananya yaitu penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV.

D. SIMPULAN

Aturan mengenai berita bohong dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 390, dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai menyebarkan berita bohong untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyebabkan harga barang-barang dagangan menjadi turun atau naik. Pasal tersebut bisa dikaitkan dengan kejahatan berita bohong. Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoax), Penegakan hukum pidana Penyebaran berita bohong (hoax) dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2). Undang-undang lainnya yaitu terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15, dalam Pasal tersebut di mana kasus berita bohong dapat dikenakan dengan menggunakan Undang-undang tersebut. Peran

pemerintah dan peran masyarakat dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dan tercantum dalam Pasal 40 dan Pasal 41. Aturan mengenai tindak pidana berita bohong juga terdapat dalam pembaharuan hukum pidana terdapat dalam RUUKUH 2019, yaitu dalam Paragraf 6, Penyiaran Berita Bohong Pasal 272.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Anjani, Margaretha Rosa., & Santoso, Budi. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce di Indonesia. *Law Reform*, Vol.14, (No.1), pp.89-103.
- Astrini, A. (2017). Hoax dan Banalitas Kejahatan. *Transformasi*, Vol.2,(No.32), pp.76-167.
- Elvia, Marissa., Maroni., & Monica, Raisa. (2018). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol.6,(No.1), pp.1-12.
- Fitriati. (2015). Pola Harmonisasi Budaya dalam Sistem Komunikasi Hukum sebagai Usaha Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44, (No.4), pp.484-492.
- Hartono, B. (2014). Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Masalah - Masalah Hukum*, Vol.43,(No.1), pp.23-30.
- Haryadi, Lilik., & Suteki. (2017). Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Perkara Lanjar Sriyanto dari Perspektif Pancasila dan Kode Etik Profesi Hakim. *Law Reform*, Vol.13,(No.2), pp.164-179
- Juliani, R. (2017). Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax. *At-Tanzir; Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol.8, (No.2), pp.136-149.
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Sosiologi*, Vol.4, (No.2), pp. 142-164.
- Kurniawati, Yunita R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26, (No.4), pp.422-437.
- Machmud NS, A. (2016). Mengartikulasikan "Trial By The Press" dalam Kemasan Pemberitahuan Media yang Berorientasi Kemaslahatan. *Masalah - Masalah Hukum*, Vol.45, (No.1), pp.41-48.
- Monggilo, Zainuddin Muda, Z. (2020). Analisis Konten Kualitatif Hoaks dan Literasi Digital dalam @Komikfunday. *Interaksi; Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.9, (No.1), pp.1-18
- Perbawati, C. (2015). Dampak Politik Hukum Pertahanan yang Belum Berperspektif HAM bagi Masyarakat Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44,(No.4), pp.521-531
- Powell, T. (2018). On the Biological Warfare "Hoax" Thesis. *Socialism and Democracy*, Vol.32, (No.1), pp.1-22.
- Sonatra, Pandji Ndaru., Novianto, Widodo Tresno., & Riewanto, Agus. (2019). Konstruksi Pengawasan Independen untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Pelayanan

Publik. Masalah-Masalah Hukum, Vol.48,(No.1),
pp.60-70.

Sukadana, I Made., Amiruddin., & Parman, Lalu.
(2018). Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota
dalam Perkara Pidana Pencurian. Law Reform,
Vol.14, (No.2), pp.262-274

Sulistiyawan, Aditya Y. (2019). Urgensi Harmonisasi
Hukum Nasional Terhadap Perkembangan
Hukum Global Akibat Globalisasi. Jurnal Hukum
Progresif, Vol.7, (No.2), pp.171-181.

Utama, Tody Sasmita J. (2020). Hukum yang Hidup
dalam Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Masalah - Masalah
Hukum, Vol.49, (No.1),pp.14-25.

BUKU

Arief, Barda N. (2010). Perbandingan Hukum Pidana.
Jakarta: Rajawali Pers.

Astawa, I Gede P. (2008). Dinamika Hukum dan Ilmu
Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung:
PT. Alumni

Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami
dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang
Pressindo.

Soponyono, E. (2011). Disertasi Kebijakan Formulasi
Hukum Pidana Yang Berorientasi Pada Korban.
Semarang: Undip

Sumadi, H. (2016). Kendala dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di
Indonesia. Salatiga: Griya Media

ARTIKEL LAINYA

Reimink, E. (2018). Is This Thesis Fake News?.
Faculty of the Department of Linguistics.Yale
University

Rimadhini, Cintya P. (2018). Pertanggungjawaban
Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)
Melalui Media Elektronik. Universitas Islam
Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana